



BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI  
(RESTATEMENT) NERACA PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah Daerah sudah menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual paling lama tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyajikan kembali Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BERBASIS AKRUAL

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Kebijakan Akuntansi prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
4. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/ barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
5. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Penyajian Kembali (*Restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual*) menjadi Akrual Penuh (*Full Accrual Basic*).

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Kebijakan akuntansi penyajian kembali (*restatement*) Neraca bertujuan untuk menyajikan kembali akun-akun Neraca yang sebelumnya menggunakan Basis Kas Menuju Akrual ke Basis Akrual Penuh.

### Pasal 3

Kebijakan akuntansi penyajian kembali (*restatement*) Neraca bertujuan meningkatkan keterbandingan laporan keuangan, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual agar laporan yang disajikan lebih akuntabel dan dapat diaudit (*auditable*).

### Pasal 4

Kebijakan penyajian kembali (*restatement*) Neraca mengatur akun-akun Neraca yang disajikan melalui langkah-langkah berdasarkan proses bisnis pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.

- (1) Tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan penyajian kembali Neraca, adalah sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait;
  - b. Menyajikan kembali akun-akun Neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan menerapkan kebijakan yang berbasis akrual;
- (2) Penjabaran lebih lanjut Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Kebijakan penyajian kembali (*restatement*) dipergunakan sebagai Pedoman dalam Penyusunan Neraca Awal per 1 Januari 2015.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 24-10-2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2015 NOMOR 34

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 24-10-2015

BUPATI MEMPAWAH,

**RIA NORSAN**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 36 TAHUN 2015

TANGGAL : 26 - 10 - 2015

TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN  
KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA  
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
BERBASIS AKRUAL

KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA  
KABUPATEN MEMPAWAH BERBASIS AKRUAL

**A. PENDAHULUAN.**

Sejalan dengan kerangka waktu implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir Pemerintah Daerah diperkenankan menggunakan Basis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual*). Tahun 2015 Pemerintah Daerah sudah harus menggunakan Basis Akrual (*Full Accrual Basic*) dalam penyajian laporan keuangan, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif dan lebih akuntabel bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan maupun pihak lain dibandingkan dengan basis kas.

Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Mempawah ini mengatur serangkaian prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan suatu rangkaian sistem akuntansi pada SKPD, sistem akuntansi PPKD, dan sistem akuntansi konsolidasian yang merupakan satu kesatuan dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

**B. DASAR HUKUM.**

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

### C. TUJUAN.

Tujuan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca adalah :

1. Menjadi Pedoman bagi para penyusun Laporan Keuangan SKPD/PPKD dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk melaksanakan penyusunan Kembali Neraca akrual;
2. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi berbasis akrual dan penyajian kembali laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
3. Agar laporan yang disajikan dapat memberikan daya keterbandingan antar waktu dengan menggunakan Standar Akuntansi Berbasis Akrual.

### D. TAHAPAN-TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI

Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

1. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait, misalnya untuk dasar menghitung beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang, menghitung beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, menghitung beban amortisasi dan akumulasi amortisasi, melakukan penyesuaian terhadap pendapatan diterima dimuka.
  - a. SKP, SKR, Ketetapan Transfer, Perjanjian Sewa, dan lainnya berhubungan Piutang.
  - b. Perjanjian, Data-data tagihan, dan lainnya berhubungan dengan utang.
  - c. Data-data aset terkait nilai perolehan, tahun perolehan.
  - d. Siapkan data-data lainnya berhubungan dengan jatuh tempo utang-piutang, beban, dll.
  - e. Membuat Kertas Kerja untuk setiap akun-akun Neraca yang akan direstate per 1 Januari 2015.
2. Lakukan Perhitungan terhadap Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih/ Cadangan Piutang berdasarkan *Aging Schedule*, Perhitungan Beban Persediaan yang menambah atau mengurangi Nilai Persediaan, Perhitungan terhadap penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
3. Pada Tahap Penyajian kembali akun-akun Neraca yang belum sama perlakuannya disesuaikan dengan kebijakan akuntansi

4. yang berlaku yaitu, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 dan Perubahan Pertama Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014.
5. Melakukan penyesuaian terhadap akun-akun Neraca dengan membuat jurnal penyesuaian.

#### E. JURNAL STANDAR

Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

##### 1. Penyajian Kembali Nilai Wajar Piutang.

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah akun akumulasi penyisihan piutang tak tertagih sebesar jumlah cadangan piutang yang seharusnya dicadangkan sampai dengan tahun berakhirnya sebelum pelaksanaan basis akrual, Jurnal sebagai berikut :

KODE BAS	AKUN	DEBIT	KREDIT
	EKUITAS	Xxx	
	CAD. PIUTANG TAK TERTAGIH		xxx

##### 2. Penyajian Kembali Nilai Beban Dibayar Dimuka.

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai beban dibayar dimuka basis akrual, maka Jurnal sebagai berikut :

KODE BAS	AKUN	DEBIT	KREDIT
	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	Xxx	
	EKUITAS		xxx

##### 3. Penyajian Kembali Nilai Persediaan.

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Persediaan, jika Persediaan bertambah, maka Jurnal sebagai berikut :

KODE BAS	AKUN	DEBIT	KREDIT
	PERSEDIAAN	Xxx	
	EKUITAS		xxx

Jika pada saat koreksi penyajian kembali nilai beban Persediaan Berkurang, maka Jurnal adalah sebagai berikut :

KODE BAS	AKUN	DEBIT	KREDIT
	EKUITAS	Xxx	
	PERSEDIAAN		xxx

#### 4. Penyajian Kembali Nilai Investasi Pangka Pendek

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Investasi Jangka Pendek, maka Jurnal sebagai berikut :

KODE BAS	AKUN	DEBIT	KREDIT
	INVESTASI JANGKA PENDEK	Xxx	
	EKUITAS		xxx

#### 5. Penyajian Kembali Nilai Investasi Janagka Panjang

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Investasi Jangka Panjang, maka Jurnal sebagai berikut :

KODE BAS	AKUN	DEBIT	KREDIT
	INVESTASI JANGKA PANJANG	Xxx	
	EKUITAS		xxx

Jika koreksi penyajian kembali nilai Investasi Jangka Panjang berkurang, maka Jurnal sebagai berikut :

KODE BAS	AKUN	DEBIT	KREDIT
	EKUITAS	Xxx	
	INVESTASI JANGKA PANJANG		xxx

#### 6. Penyajian Kembali Nilai Buku Aset Tetap.

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Akumulasi Penyusutan karena dilakukan penyusutan Pertama Kali, maka Jurnal sebagai berikut :

KODE BAS	AKUN	DEBIT	KREDIT
	EKUITAS	Xxx	
	AKUMULASI PENYUSUTAN		xxx

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Akumulasi Penyusutan pada tahun diberlakukan akuntansi berbasis akrual, maka Jurnal sebagai berikut :

KODE BAS	AKUN	DEBIT	KREDIT
	BEBAN PENYUSUTAN	Xxx	
	AKUMULASI PENYUSUTAN		xxx

7. Penyajian Kembali Nilai Buku Aset Tidak Berwujud.

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud karena dilakukan amortisasi terhadap ATB Pertama Kali, maka Jurnal sebagai berikut :

KODE BAS	AKUN	DEBIT	KREDIT
	EKUITAS	Xxx	
	AKUMULASI AMORTISASI		xxx

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Amortisasi pada tahun diberlakukan berbasis akrual, maka Jurnal sebagai berikut :

KODE BAS	AKUN	DEBIT	KREDIT
	BEBAN AMORTISASI	Xxx	
	AKUMULASI AMORTISASI		xxx

8. Penyajian Kembali Nilai Utang Jangka Pendek.

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Utang Bunga Jangka Pendek, maka Jurnal sebagai berikut :

KODE BAS	AKUN	DEBIT	KREDIT
	EKUITAS	Xxx	
	UTANG BUNGA JK. PENDEK		xxx

9. Penyajian Kembali Nilai Utang Jangka Panjang.

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Utang Bunga Jangka Panjang, maka Jurnal sebagai berikut :

KODE BAS	AKUN	DEBIT	KREDIT
	EKUITAS	Xxx	
	UTANG BUNGA JK. PANJANG		xxx

10. Penyajian Kembali Ekuitas.

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi Ekuitas, maka Jurnal sebagai berikut :

KODE BAS	AKUN	DEBIT	KREDIT
	EKUITAS DANA	Xxx	
	EKUITAS		xxx

**F. KERTAS KERJA**

Untuk mendukung penyajian kembali akun-akun Neraca, maka untuk setiap akun yang disajikan kembali dengan kertas kerja melalui aplikasi yang tersedia maupun secara manual.

Kertas Kerja sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- Lampiran I.11 Kertas Kerja Perhitungan Persediaan
- Lampiran I.12 Kertas Kerja Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka
- Lampiran I.13 Kertas Kerja Beban Dibayar Dimuka
- Lampiran I.14 Kertas Kerja Perhitungan Penilaian Kualitas Piutang Daerah
- Lampiran I.15 Kertas Kerja Perhitungan Penilaian Kualitas Piutang PBB
- Lampiran I.16 Kertas Kerja Perhitungan Penilaian Kualitas Retribusi Daerah
- Lampiran I.17 Kertas Kerja Perhitungan Penilaian Kualitas Piutang Dana Bergulir
- Lampiran I.18 Kertas Kerja Penilaian Kembali Investasi
- Lampiran I.19 Kertas Kerja Penyusutan Aset Tetap
- Lampiran I.110 Kertas Kerja Amortisasi Aset Tidak Berwujud
- Lampiran I.111 Kertas Kerja LRA dan LO-Konversi
- Lampiran I.112 Kertas Kerja Neraca dan Neraca-Konversi.

## **G. FORMAT LAPORAN**

Dalam rangka penerapan pertama kali akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015, beberapa laporan keuangan yang semula 4 laporan pada *cash toward acrua*l menjadi 7 laporan keuangan, yang beberapa diantaranya dihasilkan dari penyesuaian atau konversi, diantaranya konversi LRA menjadi Laporan Operasional (LO) dan Konversi Neraca.

Format Laporan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual adalah :

Lampiran I.21 Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.22 Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LP-SAL)

Lampiran I.23 Neraca (Konversi)

Lampiran I.24 Laporan Operasional (Konversi LRA)

Lampiran I.25 Laporan Arus Kas

Lampiran I.26 Laporan Perubahan Ekuitas

Lampiran I.27 Catatan atas Laporan Keuangan

**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

**SKPD : .....**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2014 dan 2013**

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2014	%	Realisasi 2013
1	2	3	4	5	6
	<b>PENDAPATAN</b>				
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
	Pajak Daerah	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Retribusi Daerah	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Lain-Lain PAD Yang Sah	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>				
	Dana Bagi Hasil Pajak	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Dana Alokasi Umum	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Dana Alokasi Khusus	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>				
	Dana Otonomi Khusus	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Dana Penyesuaian	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>				
	Dana Bagi Hasil Pajak	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Dana Bagi Hasil Lainnya	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Jumlah Pendapatan Transfer	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
	Pendapatan Hibah	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Pendapatan bantuan Keuangan	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yg Sah	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>
	<b>BELANJA</b>				
	<b>BELANJA OPERASI</b>				
	Belanja Pegawai	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Belanja Barang	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Belanja Bunga	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Belanja Subsidi	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Belanja Hibah	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Belanja Bantuan Sosial	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Belanja Bantuan Keuangan	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Jumlah Belanja Operasi	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	<b>BELANJA MODAL</b>				
	Belanja Tanah	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Belanja Peralatan dan Mesin	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Belanja Gedung dan Bangunan	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Jumlah Belanja Modal	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>				
	Belanja Tidak Terduga	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	<b>TRANSFER</b>				
	<b>Transfer Bagi Hasil Kab / Desa</b>				
	Transfer Bagi Hasil Pajak	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Transfer Bagi Hasil Retribusi	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Transfer Bagi Hasil Lainnya (Dana Desa / ADD)	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	Jumlah Transfer	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2014	%	Realisasi 2013
1	2	3	4	5	6
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	XXXXXXXX	XXXXXXXX	xxxx	XXXXXXXX
	Pencairan Dana Cadangan	XXXXXXXX	XXXXXXXX	xxxx	XXXXXXXX
	Penerimaan Pinjaman Daerah	XXXXXXXX	XXXXXXXX	xxxx	XXXXXXXX
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	XXXXXXXX	XXXXXXXX	xxxx	XXXXXXXX
	Penerimaan Piutang Daerah	XXXXXXXX	XXXXXXXX	xxxx	XXXXXXXX
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	XXXXXXXX	XXXXXXXX	xxxx	XXXXXXXX
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	XXXXXXXX	XXXXXXXX	xxxx	XXXXXXXX
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	XXXXXXXX	XXXXXXXX	xxxx	XXXXXXXX
	Pembayaran Pokok Utang	XXXXXXXX	XXXXXXXX	xxxx	XXXXXXXX
	Pemberian Pinjaman Daerah	XXXXXXXX	XXXXXXXX	xxxx	XXXXXXXX
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	XXXXXXXX	XXXXXXXX	xxxx	XXXXXXXX
	PEMBIAYAAN NETTO	XXXXXXXX	XXXXXXXX	xxxx	XXXXXXXX
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	XXXXXXXX	XXXXXXXX	xxxx	XXXXXXXX

Mempawah, 2015

KEPALA DINAS

Nama Lengkap  
NIP. ....

LAMPIRAN I.22 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR : 36 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2015  
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA  
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BERBASIS AKRUAL  
 CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**SKPD : .....**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014**

URAIAN	2014	2013
1	2	3
	xxxxxx xxxxxx	xxxxxx xxxxxx
	xxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	xxxxxx	xxxxxx

Mempawah, 2015

KEPALA DINAS

.....

Nama Lengkap

NIP. ....

**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

SKPD : .....

**N E R A C A**  
**PER 31 DESEMBER 2014**

Dalam Rupiah

URAIAN	2014
1 A S E T	
2 ASET LANCAR	
3 Kas	xxxxxxxx
4 Kas di Kas Daerah	xxxxxxxx
5 Kas di Bendahara Penerimaan	xxxxxxxx
6 Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxxxxxx
7 Kas Lainnya	
8 Investasi Jangka Pendek	xxxxxxxx
9 Investasi dalam Saham	xxxxxxxx
10 Investasi dalam Obligasi	xxxxxxxx
11	
12 Piutang	xxxxxxxx
13 Piutang Pajak	xxxxxxxx
14 Piutang Retribusi	xxxxxxxx
15 Piutang Bagi Hasil	xxxxxxxx
16 Piutang Dana Alokasi Umum	xxxxxxxx
17 Piutang Dana Alokasi Khusus	
18 Persediaan	xxxxxxxx
19	
20 INVESTASI JANGKA PANJANG	
21 Investasi Non Permanen	xxxxxxxx
22 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxxxxxxx
23 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxxxxxxx
24 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	xxxxxxxx
25 Investasi dalam Surat Utang Negara	xxxxxxxx
26 Investasi Nonpermanen Lainnya	xxxxxxxx
27	
28 Investasi Permanen	xxxxxxxx
29 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxxxxxxx
30 Investasi Permanen Lainnya	xxxxxxxx
31	
32 ASET TETAP	
33 Tanah	xxxxxxxx
34 Peralatan dan Mesin	xxxxxxxx
35 Gedung dan Bangunan	xxxxxxxx
36 Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxxxxxxx
37 Instalasi	xxxxxxxx
38 Jaringan	xxxxxxxx
39 Aset Tetap Lainnya	xxxxxxxx
40 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	( xxxxxxxx )
41	
42 Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxxxxxxx
43	
44 DANA CADANGAN	
45 Dana Cadangan	xxxxxxxx
46	
47 ASET LAINNYA	
48 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	xxxxxxxx
49 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxxxxxxx
50 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxxxxxxx
51 Aset Tidak Berwujud	xxxxxxxx
52 Aset Lain-lain	xxxxxxxx
53 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	( xxxxxxxx )
54	
55 JUMLAH ASET	xxxxxxxx

URAIAN	2014
56	
57 KEWAJIBAN	
58 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
59 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	xxxxxxxx
60 Utang Bunga	xxxxxxxx
61 Utang Pajak	xxxxxxxx
62 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxxxxxxx
63 Pendapatan Diterima Dimuka	xxxxxxxx
64 Utang Jangka Pendek Lainnya	xxxxxxxx
65	
66 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
67 Utang Dalam Negeri	xxxxxxxx
68 Utang Luar Negeri	xxxxxxxx
69	
70 EKUITAS	
71 Ekuitas Dana Lancar	
72 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA )	xxxxxxxx
73 Cadangan Piutang	xxxxxxxx
74 Cadangan Persediaan	xxxxxxxx
75 Dana yg hrs Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek	xxxxxxxx
76 Pendapatan yang Ditangguhkan	xxxxxxxx
77 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxxxxxxx
78 Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxxxxxxx
79 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxxxxxxx
80 Dana yg Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	xxxxxxxx
81 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	xxxxxxxx
82	
83 <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>

Mempawah, 2015

KEPALA DINAS

.....

Nama Lengkap

NIP.....

## LAMPIRAN I.24 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 36 TAHUN 2015

TANGGAL : 26 OKTOBER 2015

TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BERBASIS AKRUAL

CONTOH FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

SKPD : .....

## LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2014
1 <b>PENDAPATAN</b>	
2 <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	
3 Pendapatan Pajak Daerah	XXXXXXXX
4 Pendapatan Retribusi Daerah	XXXXXXXX
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXXXXXXX
6 Pendapatan Asli Daerah Lainnya	XXXXXXXX
7 <b>Jumlah Pendapaan Asli Daerah</b>	<b>XXXXXXXX</b>
8	
9 <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	
10 <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	
11 Dana Bagi Hasil Pajak	XXXXXXXX
12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXXXXXXX
13 Dana Alokasi Umum	XXXXXXXX
14 Dana Alokasi Khusus	XXXXXXXX
15 <b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>XXXXXXXX</b>
16	
17 <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>	
18 Dana Otonomi Khusus	XXXXXXXX
19 Dana Penyesuaian	XXXXXXXX
20 <b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>XXXXXXXX</b>
21	
22 <b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	
23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXXXXXXX
24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXXXXXXX
25 <b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>XXXXXXXX</b>
26 <b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>XXXXXXXX</b>
27	
28 <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	
29 Pendapatan Lainnya	XXXXXXXX
30 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	XXXXXXXX
31 <b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>XXXXXXXX</b>
32 <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>XXXXXXXX</b>
33	
34 <b>BEBAN</b>	
35	
36 Beban Pegawai	XXXXXXXX
37 Beban Persediaan	XXXXXXXX
38 Beban Jasa	XXXXXXXX
39 Beban Perjalanan Dinas	XXXXXXXX
40 Beban Pemeliharaan	XXXXXXXX
41 Beban Hibah	XXXXXXXX
42 Beban Bantuan Sosial	XXXXXXXX
43 Beban Bantuan Keuangan	XXXXXXXX
44 Beban Lain-lain	XXXXXXXX
45 Beban Transfer	XXXXXXXX
46 <b>Jumlah Beban</b>	<b>XXXXXXXX</b>
47 <b>SURPLUS (DEFISIT) LO</b>	<b>XXXXXXXX</b>

Mempawah,

2015

KEPALA DINAS

.....

Nama Lengkap

NIP.....

LAMPIRAN I 25 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR : 36 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2015  
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA  
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BERBASIS AKRUAL  
 CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

SKPD : .....

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

URAIAN	2014	2013
1	2	3
<u>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi :</u>		
Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		
<u>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan :</u>		
Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Aset Non Keuangan		
<u>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Pembiayaan :</u>		
Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan		
<u>Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran / Transitoris :</u>		
Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran / Transitoris		
Kenaikan / (Penurunan) Kas Selama Periode Berjalan		
Saldo Awal Kas di Kas Daerah		
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		

Mempawah, 2015

KEPALA DINAS

.....

Nama Lengkap

NIP. ....

LAMPIRAN 1.26 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR : 36 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2015  
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA  
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BERBASIS AKRUAL  
 CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**SKPD : .....**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014**

(Dalam Rubiah)

URAIAN	2014
1	2
EKUITAS AWAL	xxxxxx
SURPLUS (DEFISIT) LO	xxxxxx
Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxxxxx
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxxxxx
LAIN-LAIN	xxxxxx
EKUITAS AKHIR	xxxxxx

Mempawah, 2015

KEPALA DINAS

.....

Nama Lengkap

NIP. ....







## Kertas Kerja Rekapitulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Mempawah

- SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH :
- BULAN :
- PETUGAS PENYUSUN :
- DIVERIFIKASI OLEH ( PPK SKPD ) :
- DIVALIDASI OLEH ( FUNGSI AKUNTANSI SKPD ) :

Tanggal :  
 Tanggal :  
 Tanggal :

Tanda Tangan :  
 Tanda Tangan :  
 Tanda Tangan :

Kode	Kelompok Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		31 Desember 2014	31 Desember 2013	Tahun 2014	31 Desember 2014	31 Desember 2014